

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional, maka posisi Desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Perangkat Desa tersebut terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Seorang Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya

diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya, sehingga seorang Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga dan penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk Desa. Kepala Desa adalah pemimpin di Desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah Desa harus dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Dari uraian tersebut di atas, salah satu hal yang menarik dalam kelangsungan sebuah Desa adalah adanya pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pemilihan Kepala Desa dapat diibaratkan sebagai pesta demokrasi bagi masyarakat Desa, karena merekalah yang secara langsung memilihnya melalui proses pemilihan secara langsung dari beberapa kandidat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu faktor keberhasilan atas terpilihnya kandidat atau calon Kepala Desa tidak terlepas dari peran tim sukses calon Kepala Desa tertentu yang tentunya akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk mempengaruhi setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilih calon Kepala Desa yang didukungnya. Selain adanya peranan tim sukses tersebut, berbagai upaya dilakukan antara lain upaya untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui obral janji, pemaparan visi dan misi, memberikan pujian atau kesan yang baik, bahkan dengan membagi-bagikan hadiah, cinderamata, maupun uang sebagai bentuk *money politic*, agar nantinya mereka mau untuk memilih calon Kepala Desa tertentu. Tidak jarang pula, terjadi pertikaian antara satu calon

Kepala Desa dengan calon Kepala Desa yang lainnya dalam rangka berupaya memenangkan pemilihan Kepala Desa. Namun pada akhirnya siapa yang akan terpilih akan kembali pada pilihan rakyat juga.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus meneliti dan menuangkan masalah faktor-faktor penyebab terpilihnya seorang calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Upaya Calon Kepala Desa Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2019-2024 (Studi di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa .
2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dapat dicapainya tujuan penelitian seperti tersebut, maka manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Pemerintahan Desa yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa dan ilmu pemerintahan pada umumnya. Bagi penulis dapat menambah wawasan sekaligus melatih diri, serta mendapatkan pengalaman dalam rangka memperluas wacana pengetahuan di bidang ilmu politik bidang ilmu pemerintahan, juga untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yaitu sebagai tambahan referensi atas studi tentang Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selain itu diharapkan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah di dalam memformulasikan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dari penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik di bidang ilmu pemerintahan.
3. Bagi masyarakat dan aparat pemerintahan terkait, diharapkan dapat memahami faktor-faktor penyebab terpilihnya calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa dan juga untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa tersebut.